



PUTUSAN

Nomor 662/PDT/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

FIRMAN SIMANIHURUK, tempat dan tanggal lahir: Samosir. 17 Juli 1946, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan : Pensiunan. agama: Katholik. alamat : Jl. Medan No.012, Kei. Syahmad. kec. Lubuk Pakam. Kab. Deli Serdang, Prov.Sumatera Utara, dikarenakan meninggal dunia digantikan kedudukan hukumnya oleh ahli warisnya : Kontaria Silalahi, tempat dan tanggal lahir: Raya. 7 Desember 1951. jenis kelamin : Perempuan. pekerjaan : Mengurus rumah tangga, agama : Katholik. alamat : Jl. Medan No.012. Kei Syahmad. Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang. Prov Sumatera Utara. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- 1.**HENDRIKUS SIHALOHO**. tempat dan tanggal lahir : Pangururan. 07 Februari 1969. agama : Katholik. pekerjaan : Petani/Pekebun. tempat tinggal : Lumban Bona-bona. Desa Siopat Sosor. Kec Pangururan. Kab Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2.**MANGARA TURNIP**, pekerjaan : Wirasv/asta. jenis kelamin : Laki-laki. agama : Kristen, alamat : Jl. Pukat VIII. Pasar Perguruan No.3 AB Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 662/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal Nomor 662 /PDT/2023/PT MDN tertanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata nomor 662/PDT/2023/PT MDN ;
- Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 662/PDT/2023/PT MDN tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara Nomor 662/PDT/2023/PT MDN ;
- Penetapan hari sidang oleh Hakim Ketua Nomor 662/PDT/2023/PT MDN tanggal 30 November 2023 ;
- Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 4 Oktober 2023 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 4 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi- eksepsi dan Tergugat I dan II tidak dapat diterima (Niet Ontvankehjke verklaard/NO)

II. Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankehjke verklaard/NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 2 780.000.00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh nbu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Blg diucapkan tanggal 4 Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta Tergugat I dan II melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akte

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 662/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Elektronik Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige yang telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara online masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2023, dan atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) secara elektronik masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi:

Bahwa Pembanding/Dahulu Penggugat dalam perkara a quo berpendapat sudah tepat dan sependapat serta menerima pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 24/Pdt.G/2023/PN.Blg. tanggal 4 Oktober 2023 sepanjang mengenai eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Terbanding semula Tergugat 1 dan Terbanding II semula Tergugat II yang oleh karenanya haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pembanding/Dahulu Penggugat sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Balige No. : 24/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 4 Oktober 2023

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 662/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pokok Perkara yang dimuat pada halaman 27 yang bersambung ke halaman 28 sebagai berikut:

2.1. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 27 s.d. halaman 28 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa Pembanding/Dahulu Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balige dalam putusan a quo, karena Majelis hakim telah salah dan keliru mendudukan permasalahan atau sengketa dalam Peradilan Umum dengan Peradilan Administrasi atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang objeknya adalah berbeda secara absolut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

2.2.2. Bahwa yang menjadi objek dari perkara dalam perkara yang dimohonkan banding ini adalah mengenai hak kepemilikan atas objek sengketa atau hak keperdataan dari Pembanding/Dahulu Penggugat atas tanah objek sengketa seluas 2.577 m² (Dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang sesuai dengan bukti **P-1** yang terdiri dari bidang tanah yang telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan bukti **P-5** yaitu Berita Acara Eksekusi Nomor 05/Eks/2012/12/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 2 Juli 2020 seluas + 1.800 m² karena menjadi objek perkara dalam perkara vide bukti surat bertanda **P-2** sd. **P-4**, dan tanah seluas 777 m² diluar bidang tanah yang telah dieksekusi tersebut diatas yang juga adalah milik Pembanding/Dahulu Penggugat yang letaknya berbatasan dengan tanah yang menjadi objek Eksekusi sebagaimana yang disebutkan diatas yang terdiri satu hamparan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebeiah Timur berbatas dengan Hotbin Sihalohe, S.E.
- Sebeiah Barat berbatas dengan Danau Toba.
- Sebeiah Utara berbatas dengan Joting Sinaga.
- Sebeiah Selatan berbatas dengan Jalan Dcsa.

2.2.3. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagai tanda bukti hak atas sebidang tanah yang merupakan suatu perbuatan administrasi dari Pejabat Tata Usaha Negara yang didasarkan kepada hak keperdataan dari Pemegang hak, atau

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 662/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkataan lain seandainya pun Sertifikat Hak Milik sebagai Tanda bukti Hak dibatalkan, hak keperdataan atas tanah tersebut tidak akan hiking, apalagi dibatakkannya Sertifikat Hak Milik sebagai tanda bukti Hak Pembanding/Dahulu Penggugat tidak didasarkan kepada suatu Putusan Pengadilan Per data (vide bukti Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda T-11).

2.2.4. Bahwa dengan demikian adalah tidak beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo yang dimohonkan banding ini, oleh karenanya adalah beralasan hukum Putusan dalam Perkara a quo yang dimohonkan banding untuk dibatalkan.

2.2.5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam memori banding tertanggal 29 Nopember 2023 dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Pembanding/Dahulu Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding ini, dan selanjutnya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 24/Pdt.G/2023/PN.Blg. tertanggal 4 Oktober 2023. dan seterusnya berkenan memberikan Putusan dalam perkara Banding ini sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding /Paia Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 24/Pdt.G/2023/PN.Blg. tertanggal 4 Oktober 2023,

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan dalam bahagian Eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II menerima dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusannya, dikarenakan objek perkara ini yang disebut dalam Sertifikat Hak

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 662/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 659/Desa Siopat Sosor atas nama Firman Simanihuruk masih menjadi objek perkara dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang saat ini proses pada tingkat kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 113/B/2023/PT.TUN-Mdn tanggal 17 Oktober 2023 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/G/2023/PTUN-Mdn tanggal 5 Juli 2023;

Dengan alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut, bersama ini Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan menyatakan:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No.24/Pdt.G/2023/PN.Blg tertanggal 4 Oktober 2023.

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat;
- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No.24/Pdt.G/ 2023/PN.Blg tertanggal 4 Oktober 2023.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 4 Oktober 2023, membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 4 Oktober 2023 yang berkesimpulan dalam putusannya Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 662/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukumnya tersebut yang sudah tepat dan benar, karena sudah didasarkan dengan hal-hal yang telah terbukti dalam persidangan dan tidak ditemukan adanya kesalahan dan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak berlebihan apabila diperjelas bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Poko Agraria menyatakan “ Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah”. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai suatu akta autentik maka juridisnya dan mengenai hal-hal yang teruat didalamnya dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) memang benar bukan merupakan bukti satu-satunya bukti kepemilikan atas tanah. Sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini telah cukup jelas diketahui bahwa objek perkara yakni: sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 659/Desa Siopat Sosor atas nama Firman Simanihuruk (**bukti P-1**), masih menjadi objek perkara dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang saat ini proses pada tingkat kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 113/B/2023/PT.TUN-Mdn tanggal 17 Oktober 2023 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/G/2023/PTUN-Mdn tanggal 5 Juli 2023, maka sudah sepatutnya menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan tetap atas objek perkara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 659/Desa Siopat Sosor tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dinilai tidak ada mengemukakan alasan yang cukup yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 24/Pdt. G/2023/PN Blg tanggal 4 Oktober 2023 akan tetapi hanya mengemukakan hal-hal yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 662/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 4 Oktober 2023 patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 4 Oktober 2023 dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 4 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, ABNER SITUMORANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan, BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H., dan MION GINTING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 662/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ELVY FARIDA SARAGIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri para pihak dan putusan mana dikirimkan melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ke Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.
M.H.

ABNER SITUMORANG, S.H.,

MION GINTING, S.H.

Panitera Pengganti

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H..

Perincian biaya:

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 662/PDT/2023/PT MDN